



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 /4048/SK/303/12

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH WONOSARI  
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH WONOSARI** Dukuh Gedonganlor Desa Wonosari Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 10/Pen/D/KB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH WONOSARI** Kecamatan Trucuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain **AISYIYAH WONOSARI**  
Tahun berdiri : 17 Juli 2017  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Gedonganlor Desa Wonosari Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten  
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 3 Desember 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

  
**Drs. YUNANTA, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Trucuk;





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN TRUCUK**  
**DESA WONOSARI**

Alamat: Dk. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten  
Kode Pos 57467

**SURAT KETERANGAN**

No: 300 / 41 / 11 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYANTO, SE

Jabatan : kepala Desa

Selaku pihak I dengan ini menerangkan kepada Pihak II yaitu:

Nama : Hj. SUMIYEM, A.Ma

Jabatan : Penyelenggara

Bahwa Tanah Kas Desa seluas 100 m2 yang terletak di Dk. Gedonganlor rt 01 rw 05, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, status sekolahan/bangunan masih terletak diatas selokan dan jln. Dk. Gedonganlor rt 01 rw 05, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Dengan ukuran tanah 100m2, di pinjamkan kepada KB 'Aisyiyah Wonosari sampai dengan batas waktu yang diperlukan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wonosari, 11 Februari 2021

Pihak I



Pihak II

